



P U T U S A N

Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayyid Havid Assegaf Alias Segaf Bin Sadiq Assegaf (alm)
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Juanda 79a No. 100 Rt.- Kel. Air Hitam
Kec.Samarinda Ulu - Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sayyid Havid Assegaf Alias Segaf Bin Sadiq Assegaf (alm) telah dilakukan penangkapan tanggal 16 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/195/VII/2023/Resnarkoba tanggal 16 Juli 2023 ;

Terdakwa Sayyid Havid Assegaf Alias Segaf Bin Sadiq Assegaf (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Surtini, SE. SH, Syahdan MS, SH dan Eryta Natalia Sihotang, SH Para Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT 67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2-01-2024 Nomor 4/PAN/HK.2/01/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAYYID HAVID ASSEGAF Bin. SADIQ ASSEGAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) Gram Netto,
- 1 (satu) buah sendok penakar ,
- 1 (satu) lembar plastik klip,
- 1 (satu) bendel plastik,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213,
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Sayyid Havid Assegaf Bin Sadiq Assegaf hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bhayangkara nomor 58 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di Hotel Selyca Mulia kamar nomor 503 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukn tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Galuh (DPO) dengan mengirim pesan singkat melalui

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dengan mengatakan “Luh, sudah bisa ambil barang kah” lalu di balas oleh sdr. Galuh “Bisa” kemudian terdakwa berkata “saya punya uang Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Galuh menjawab “oke, kirim aja” setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui M-Banking BCA milik terdakwa kemudian terdakwa dikirim peta lokasi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu- sabu di jalan Borneo kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda tepatnya di dekat pom bensin Palaran Kota Samarinda dengan sistem jejak (tidak bertemu langsung dengan orang atau penjualnya secara langsung) kemudian terdakwa mengambil sabu- sabu tersebut yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dilakban lalu terdakwa membawa sabu- sabu tersebut menuju ke Jalan Bhayangkara no. 58 kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota untuk check in di hotel Selyca Mulia kamar nomor 503, setelah sampai di kamar hotel terdakwa sempat menggunakan sabu- sabu tersebut lalu sekitar jam 21.00 wita datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 bungkus nakotika jenis sabu- sabu denga berat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068 yang ditemukan di atas meja kamar hotel, uang tunai sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa adapun barang bukti keseluruhan diakui terdakwa merupakan milik dari terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan dari narkoba jenis sabu- sabu sebanyak 4 bungkus nakotika jenis sabu- sabu dengan berat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto tersebut adalah untuk dijual kembali olehh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu- sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 127/11021.00/2023 tanggal 16 Juli 20233 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat total 22,01 (dua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto, berat yang disisihkan masing masing bungkus total berjumlah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan yang dimusnahkan 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 4 (empat) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto untuk uji labfor Bareskrim Polri di Surabaya sedangkan sisanya 4 (empat) bungkus dengan berat 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram netto untuk dimusnahkan.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05859/NNF/2023 pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2023 barang bukti yang diterima berupa empat bungkus yang masing masing berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 22458/2023/NNF s/d 22488/2023/NNF milik terdakwa **Sayyid Havid Assegaf alias Segaf Binn Sadiq Assegaf** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, adapun sisa barang bukti dikembalikan ke Polresta Samarinda. Kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Sayyid Havid Assegaf Bin Sadiq Assegaf hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bhayangkara nomor 58 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Samarinda tepatnya di Hotel Selyca Mulia kamar nomor 503 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Bhayangkara nomor 58 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Samarinda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Samarinda tepatnya di Hotel Selyca Mulia kamar nomor 503 berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Tezar dan saksi I Nyoman Angga beserta rekan-rekan yang merupakan anggota Polresta Samarinda melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar yang terbungkus dengan satu lembar plastik klip yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068 yang ditemukan di atas meja kamar hotel, uang tunai sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Galuh (DPO) sebanyak 4 (empat) poket seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto dengan harga Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 11.00 wita di ekat pom bensin Palaran Kota Samarinda dengan maksud untuk dijual kembali.
- Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 127/11021.00/2023 tanggal 16 Juli 2023 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto, berat yang disisihkan masing masing bungkus total berjumlah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan yang dimusnahkan 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 4 (empat) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto untuk uji labfor Bareskrim Polri di Surabaya sedangkan sisanya 4 (empat) bungkus dengan berat 20,04 9dua puluh koma nol empat) gra netto untuk dimusnahkan.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05859/NNF/2023 pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2023 barang bukti yang diterima berupa empat bungkus yang masing masing berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 22458/2023/NNF s/d 22488/2023/NNF milik terdakwa **Sayyid Havid Assegaf alias Segaf Binn Sadiq Assegaf** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, adapun sisa barang bukti dikembalikan ke Polresta Samarinda. Kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, S.H., M.H. Bin. WAHYU WIBISANA, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda bersama saksi I NYOMAN ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA beserta Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara nomor 58 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di Hotel Selyca Mulia kamar nomor 503 ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena perkara Narkotika jenis sabu- sabu ;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068 yang ditemukan di atas meja kamar hotel, uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ia mengaku melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. GALUH (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dimana Terdakwa menghubungi Sdr Galuh untuk dicarikan sabu-sabu lalu uang sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer melalui M Banking Bank BCA milik Terdakwa kemudian tidak lama Terdakwa dikirim peta lokasi tempat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dekat POM Bensin Palaran ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut lalu menuju Hotel Selyca untuk cek in yang rencananya akan digunakan di hotel tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan dan juga dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penguasaan sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I NYOMAN ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda bersama saksi Tezar Indra Wibisana beserta Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara nomor 58 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di Hotel Selyca Mulia kamar nomor 503 ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena perkara Narkotika jenis sabu- sabu ;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068 yang ditemukan di atas meja kamar hotel, uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ia mengaku melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. GALUH (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dimana Terdakwa menghubungi Sdr Galuh untuk dicarikan sabu-sabu lalu uang sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer melalui M Banking Bank BCA milik Terdakwa kemudian tidak lama Terdakwa dikirim peta lokasi tempat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dekat POM Bensin Palaran ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut lalu menuju Hotel Selyca untuk cek in yang rencananya akan digunakan di hotel tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan dan juga dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penguasaan sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan masalah narkotika jenis sabu- sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara nomor 58 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di Hotel Selyca Mulia kamar nomor 503 karena perkara Narkotika jenis sabu- sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068 yang ditemukan di atas meja kamar hotel, uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku terkait naarkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. GALUH (DPO) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut untuk dijual kembali namun pada saat itu belum terjual Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu- sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Galuh (DPO) sebanyak 4 (empat) poket seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto dengan harga sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system jejak dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu- sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 11.00 wita di dekat pom bensin Palaran Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu- sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) Gram Netto,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok penakar ,
- 1 (satu) lembar plastik klip,
- 1 (satu) bendel plastik,
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213,
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068,
- uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 127/11021.00/2023 tanggal 16 Juli 2023 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu- sabu dengan berat total 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto, berat yang disisihkan masing masing bungkus total berjumlah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan yang dimusnahkan 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram.
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 4 (empat) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto untuk uji labfor Bareskrim Polri di Surabaya sedangkan sisanya 4 (empat) bungkus dengan berat 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram netto untuk dimusnahkan ;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05859/NNF/2023 pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2023 barang bukti yang diterima berupa empat bungkus yang masing masing berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 22458/2023/NNF s/d 22488/2023/NNF milik terdakwa **Sayyid Havid Assegaf alias Segaf Binn Sadiq Assegaf** dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, adapun sisa barang bukti dikembalikan ke Polresta Samarinda. Kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Nomor 58 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Samarinda tepatnya di Hotel Selyca Mulia kamar nomor 503 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya saksi Tezar dan saksi I Nyoman Angga beserta rekan-rekan yang merupakan anggota Polresta Samarinda ;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar yang terbungkus dengan satu lembar plastik klip yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068 yang ditemukan di atas meja kamar hotel, uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Galuh (DPO) sebanyak 4 (empat) poket seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto dengan harga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 11.00 Wita dengan system jejak yang diambil di dekat pom bensin Palaran Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dalam penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 127/11021.00/2023 tanggal 16 Juli 2023 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto, berat yang disisihkan masing masing bungkus total berjumlah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan yang dimusnahkan 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 4 (empat) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto untuk uji labfor Bareskrim Polri di Surabaya sedangkan sisanya 4 (empat) bungkus dengan berat 20,04 9dua puluh koma nol empat) gra netto untuk dimusnahkan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05859/NNF/2023 pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2023 barang bukti yang diterima berupa empat bungkus yang masing masing berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 22458/2023/NNF s/d 22488/2023/NNF milik Terdakwa **Sayyid Havid Assegaf alias Segaf Binn Sadiq Assegaf** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, adapun sisa barang bukti dikembalikan ke Polresta Samarinda. Kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-941/SAMAR/11/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Terdakwa **Sayyid Havid Assegaf Bin Sadiq Assegaf**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sayyid Havid Assegaf Bin Sadiq Assegaf**, dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu tentang pengertian dari :

“*Memiliki*”, berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”

“*Menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan



cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak biasa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

“Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

“Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

(Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh AR. Sujono, SH, MH; Bony Daniel, SH, Sinar Grafika 2013)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Nomor 58 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Samarinda tepatnya di Hotel Selyca Mulia kamar nomor 503 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya saksi Tezar dan saksi I Nyoman Angga beserta rekan-rekan yang merupakan anggota Polresta Samarinda ;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar yang terbungkus dengan satu lembar plastik klip yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type 7i no hp:



+447947721269 no imei 862735043104213 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068 yang ditemukan di atas meja kamar hotel, uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Galuh (DPO) sebanyak 4 (empat) poket seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto dengan harga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 11.00 Wita dengan system jejak yang diambil di dekat pom bensin Palaran Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dalam penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 127/11021.00/2023 tanggal 16 Juli 2023 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto, berat yang disisihkan masing masing bungkus total berjumlah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan yang dimusnahkan 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 4 (empat) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto untuk uji labfor Bareskrim Polri di Surabaya sedangkan sisanya 4 (empat) bungkus dengan berat 20,04 (dua puluh koma nol empat) gra netto untuk dimusnahkan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05859/NNF/2023 pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2023 barang bukti yang diterima berupa empat bungkus yang masing masing berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 22458/2023/NNF s/d 22488/2023/NNF milik Terdakwa **Sayyid Havid Assegaf alias Segaf Binn Sadiq Assegaf** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, adapun sisa barang bukti dikembalikan ke Polresta Samarinda. Kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, terhadap



barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat tertangkap kedapatan menguasai 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto yang ditemukan di atas kasur tempat Terdakwa menginap di Hotel Selyca dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan juga Terdakwa bukanlah seorang peneliti dibidang kesehatan melainkan hanya bekerja sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu sabu tersebut, dengan demikian fakta hukum yang menunjukkan terjadinya peristiwa dimana Terdakwa menguasai dalam Narkotika jenis sabu sabu tersebut telah terpenuhi dalam unsur-unsur dalam pasal ini sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai telah terpenuhi ;

AD. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika dalam pasal ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 127/11021.00/2023 tanggal 16 Juli 2023 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto, berat yang disisihkan masing masing bungkus total berjumlah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan yang dimusnahkan 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan oleh penyidik sebanyak 4 (empat) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto untuk uji labfor Bareskrim Polri di Surabaya sedangkan sisanya 4 (empat) bungkus dengan berat 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram netto untuk dimusnahkan serta berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05859/NNF/2023 pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2023 barang bukti yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa empat bungkus yang masing masing berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi nomor 22458/2023/NNF s/d 22488/2023/NNF milik Terdakwa **Sayyid Havid Assegaf alias Segaf Bin Sadiq Assegaf** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, adapun sisa barang bukti dikembalikan ke Polresta Samarinda. Kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu yang ada pada Terdakwa pada saat ditangkap tersebut sejumlah 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram brutto atau 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram netto maka unsur Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

educatif, preventif dan represif secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) Gram Netto, 1 (satu) buah sendok penakar , 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena uang bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa generasi muda akan ketergantungan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayyid Havid Assegaf Alias Segaf Bin Sadiq Assegaf** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sayyid Havid Assegaf Alias Segaf Bin Sadiq Assegaf** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) Gram Netto,
 - 1 (satu) buah sendok penakar,
 - 1 (satu) lembar plastik klip,
 - 1 (satu) bendel plastik,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru type 7i no hp: +447947721269 no imei 862735043104213,
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna grey type A23 no hp: 087811105639 no imei 351820745125068,

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut berdasarkan pergantian Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2024, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Smr

